

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN
BONE BOLANGO**

OLEH

ARIFIN RADJAK
NIM : H.11.17.074

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN

BONE BOLANGO

OLEH

ARIFIN RADJAK
NIM : H.11.17.074

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Tanggal, 6 Juni 2021

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Dr.Kindom Makkulawuzar SHI., MH
NIDN : 0925108302

PEMBIMBING II

Yudin Yunus SH., MH
NIDN : 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN BONE
BOLANGO

OLEH:
ARIFIN RADJAK
NIM :H.11.17.074



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifin Radjak

NIM : H.11.17.074

Konsetrasi : Hukum Tata Negara (HTN)

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN BONE BOLANGO** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian Skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 6 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan



ARIFIN RADJAK
NIM. H.11.17.074

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis , sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango* Ucapan terima kasih Peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain:


1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayah Sumardi Radjak Dan Ibunda Hadidjah Bantu yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya
2. Kepada Istri Febriyanti Abas dan anak Nur Rahmatia Radjak, Moh Fahmi Radjak, Moh Fahri Radjak, dan Muh Alfatir Radjak yang telah Memberikan Semangat/ Motivasi tersendiri dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Hi. Gafar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo beserta jajaran rektorat.

5. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Saharudin, S.H., M.H., selaku wakil dekan 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar S.H.I., M.H. selaku Pembimbing I
11. Bapak Yudin Yunus S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II
12. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin.

Gorontalo, 6 Juni 2021

Penulis,



ARIFIN RADJAK
NIM. H.11.17.074

ABSTRACT

ARIFIN RADJAK. H1117074. THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN ELECTION MANAGEMENT IN BONE BOLANGO DISTRICT

This study aims to find out and analyze the role of the Election Supervisory Body in the implementation of Elections in Bone Bolango Regency and the obstacles faced by the Election Supervisory Body in the implementation of Elections in Bone Bolango Regency. The research method used in this study is non-doctrinal or social legal research which is often also called empirical research with an approach to legal reality in society. This study is based on the reality of the existence of phenomena in the form of a gap between expectations (das Sollen) and reality (das Sein). The results of this study indicate that the role of the Election Supervisory Body in the implementation of Elections in Bone Bolango Regency is seen in 3 (three forms), namely supervising every stage of the election, socializing the stages of the election, minimizing and following up on any wrongdoings, and evaluating the supervision of the election administration. However, those roles have not been optimized, of course, it is constrained by the factors that hinder the role of the Election Supervisory Body in the implementation of Elections in Bone Bolango Regency, namely structural (Law Enforcement) which is still constrained by the lack of personnel from the Election Supervisory Body, the substance is constrained by Law Number 7 of 2017 is not effective because it opens up opportunities for legislative candidates to commit money politics and legal culture, namely the lack of community participation in Bone Bolango Regency.

Keywords: *Election Supervisory Body, election management*



ABSTRAK

ARIFIN RADJAK. H1117074. PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-doctrinal atau penelitian hukum sosial (*social legal research*) sering pula disebut Penelitian empiris dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, Penelitian ini didasarkan pada realitas adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango ada 3 (tiga), yaitu mengawasi setiap tahapan pemilu, mensosialisasikan bagaimana tahapan pemilu, meminimalisir dan menindak lanjuti setiap pelanggaran melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, peran tersebut belum maksimal tentunya ini terkendala dengan faktor-faktor yang menghambat peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango adalah struktural (Penegakan Hukum) yang masih terkendala dengan kurangnya personil dari Bawaslu, subtansi terkendala dengan UU No. 7 Tahun 2017 tidak efektif karena membuka peluang kepada para calon legislatif untuk melakukan kejahatan *Money Politics* dan budaya hukum yaitu kurangnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

Kata kunci: peran, Bawaslu, penyelenggaraan.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Negara Hukum	9
2.2. Pengertian Pengawasan	13
2.3. Lembaga Negara Independen	21
2.4. Teori Kewenangan.....	26
2.5. Teori Konstitusi	29
2.6. Kerangka Pikir	33
2.7. Definisi Operasional	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	36
3.4. Populasi dan Sampel	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bone Bolango	40
4.2. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango	41
4.2.1 Mengawasi Setiap Tahapan Pemilu	41
4.2.2 Mensosialisasi Tahapan Pemilu	43
4.2.3 Meminimalisir dan Menindaklanjuti setiap pelanggaran	44
4.2.4. Melakukan Evaluasi Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	48
4.3. Kendala Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango	49
4.3.1 Struktur Hukum (Penegakan Hukum)	51
4.3.2 Substansi Hukum	54
4.3.3 Budaya Hukum	56

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA **61**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia secara tegas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencita citakan menjadi bangsa yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Cita cita luhur yang digagas oleh *founding father* negara Indonesia kemudian diejawatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum, *AV Dicey* dari kalangan ahli hukum *AngloSaxon* member ciri-ciri *Rule of Law* sebagai berikut: a) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. b) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. c) Terjaminnya hak-hak manusia dalam Undang-undang atau keputusan pengadilan¹.

Tahun 1998 Indonesia mengalami sebuah proses transformasi dari era Pemerintahan yang cenderung sentralisasi ke era Pemerintahan desentralisasi. Udara reformasi yang begitu kencang berhembus sejak saat itu membawa angin segar dalam era desentralisasi, dan sejak saat itu banyak peraturan Perundang-undangan yang lahir terkait dengan proses desentralisasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai berikut²:

¹<http://oneberbagimateri.blogspot.com/ciri-negara-hukum.html> diunduh tanggal 2 Desember 2020

²Lihat UUD NRI 1945 Pasal 18 amandemen ke-IV

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia.³ Hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sebagai berikut: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴

Dalam rangka mewujudkan demokrasi disebuah daerah otonom terhadap kelangsungan hidup berdemokrasi Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden , anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan Pemerintahan Negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam

³ Mohamad Taufik Makara dan Sarman,2011, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta. Hlmn 1

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6)

Pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan system presidensil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh Legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan dukungan dari DPR..

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena Pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa Pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Dalam konteks inilah, konsep integritas Pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai Pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar “menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan”.

Adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi Pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa. Sejatinya, Pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan Pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat Pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam

memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang *fair*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim Pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan Pemilu dapat tercapai.

Juga di tegaskan dalam pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2017⁵ menyebutkan:

“ Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi

⁵ Kewenangan Bawaslu Di tegaskan dalam pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemelihan Umum

pemilu maupun pelanggaran politik uang, Lalu dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.”

Di Kabupaten Bone Bolango Bawaslu hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara Pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak. Kasus pelanggaran-pelanggaran many politik kabupaten bone bolango mengonfirmasi hal tersebut. Pada sisi lain, harapan masyarakat terus meningkat atas peran dan kiprah Bawaslu ke depan. Ada momen historis saat masyarakat dan tim sukses partai melaporkan dugaan many politik justru mereka menganggap Bawaslu tidak memproses laporan masyarakat kabupaten bone bolango sehingga terkadang masyarakat kabupaten bone bolango tidak percaya dengan kinerja dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango padahal berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.⁶

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

⁶ Analisis calon peneliti tentang kasus yang ada di bone bolango

Namun, seiring dengan persoalan yang ada dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk bentuk pelanggaran serta kompetisi Pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan “penyiasatan aturan” pelanggaran Pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran Pemilu.

Menyadari hal itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Persoalan tersebut tersebut. Berangkat dari pemahaman ini, penulis kemudian menentukan judul, yakni **“Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango.”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango?
2. Apa Kendala Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango

2. Untuk mengetahui Kendala Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat dan kegunaan bagi para pihak. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang permasalahan-permasalahan seputar Badan Pengawasan Pemilihan Umum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap pengkajian dan penulisan karya ilmiah sejenis untuk tahapan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan peran BAWASLU
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi . Para calon pemilihan umum untuk menjunjung tinggi profesionalisme

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir kritis bagi masyarakat dan juga penulis sendiri dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum

Pengertian tentang Negara hukum masih terus berkembang sampai hari ini. Untuk pertama kali cita Negara hukum ini di kemukakan pada Abad XVII di inggris dan merupakan latar belakang Revolusi 1688. Hal ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenang di masa lampau. Oleh karena itu unsure-unsur Negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah dan perkembangan masyarakat setiap Negara tidaklah sama, oleh karenanya pengertian dan unsure-unsur Negara hukumnya . Berikut ini diuraikan deskripsi teoretikal tentang *Rechtsstaat*, dan Negara hukum Indonesia.¹

2.1.1. Rechsstaat

Negara hukum dalam konsep *rechtsstaat* adalah suatu konsep teoretik yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (kontinental). Di dalam suasana kehidupan bernegara berdasarkan pemerintahan yang tidak popular lagi di Eropa Barat, maka Montesquieu mengintroduksi teori *Trias Politica*, sedangkan Immanuel

¹ Bunyamin Alamsyah, 2010, *Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Yayasan pendidikan Islam AL-Masdariyah, hal 17

Kant mulai menggali lagi ide Negara Hukum yang dikenal sejak jaman Plato di Yunani (purba) dengan istilah *Nomoi*.²

Kepustakaan Negara Indonesia sudah sangat popular dengan penggunaan istilah “negara hukum”. Namun demikian masih tidak jelas bagi kita apakah konsep “negara hukum” itu sering dan kebanyakan menggaduhkan atau bahkan menyamakan begitu saja dengan konsep “*rechtsstaat*” dan “negara hukum” adalah terjemahan langsung dari “*rechtsstaat*” sehingga dalam mempermasalahkan apakah Indonesia Negara hukum sering mengaitkannya pada kriteria “*rechtsstaat*”. Memang diakui bahwa kita mengenal istilah Negara hukum melalui konsep “*rechtsstaat*” tetapi apakah konsep “Negara hukum” sama dengan konsep “*rechtsstaat*” adalah merupakan suatu permasalahan; lebih-lebih kalau hal ini di kaitkan dengan konsep tentang pengakuan harta martabat manusia.³

Menurut Azhary, dalam kepustakan hukum Indonesia istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Demikian juga ditemukan hasil survey yang sama yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975.

Sumrah dalam kertas kerjanya yang disampaikan pada seminar Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1967 mengatakan, bahwa yang sudah kita kenal lebih lama adalah pengertian *rechtsstaat* atau Negara hukum

² Widodo Ekattjahana, 2007. *Pengujian Peraturan Perundang- undangan Menurut UUD 1945*, (Disertasi), Bandung: Universitas Padjadjaran, hal. 66

³ Bunyamin Alamsyah, , *Kedudukan Dan Wewenamg Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan Indonesia* .Op cit hal 18

atau untuk meminjam kata-kata penjelasan Undang- Undang Dasar 1945, Negara yang berdasarkan atas hukum.⁴

Muh. Yamin juga berpendapat sama. Menurutnya republik Indonesia ialah suatu Negara hukum (*rechtsstaat, government of laws*) tempat keadilah yang tertulis berlaku, bukanlah Negara polisi atau Negara militer, tempat polisis dan prajurut memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula Negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang⁵

Istilah “*rechtsstaat*” mulai popular di Eropah sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adannya. Dalam perjalanan waktu, konsep *rechtsstaat* telah mengalami perkembangan dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut “*klassiek liberale en democratische rechtsstaat*” yang sering disingkat saja dengan “*democratische rechtsstaat*”. Konsep modern lazimnya disebut “*sociale-democratische rechtsstaat*”. Konsep modern lazimnya disebut (terutama di Belanda) “*sociale rechtsstaat*” atau juga disebut “*sociale-democratische rechtsstaat*”.⁶ *Democratische rechtsstaat* memiliki sifat liberal yang bertumpu pada pemikiran kenegaraan John Locke, Montesquieu dan Immanuel Kant. Sifatnya yang demokratis,

⁴ Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*, UI Press: Jakarta,hal.31.

⁵ Muh. Yamin, 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 72

⁶ Bunyamin Alamsyah, , *Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan Indonesia*.Op cit hal 18

bertumpu pada pemikiran kenegaraan J.J Rousseau tentang kontrak social (*contract social*).⁷

Immanuel kant dalam bukunya *methaphysiche ansfangsgrunde der rechtslehre* mengemukakan konsep negara hukum liberal.kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit,yang menempatkan fungsi “’recht’’ pada “’staat’’,hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif.yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwakerstaat* atau *nachtwachterstaat*.

Dalam paham eropa kontinetal, negara hukum sebagaimana dikemukakan **Immanuel kant** dicirikan oleh adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan (kedaulatan) negara melalui upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan organ-organ negara. Konsep kant ini kemudian disempurnakan oleh **Freidercik J.sthal** yang mengemukakan, bahawa negara hukum formal klasik (*rechtsstaat*) itu unsure-unsurnya dicirikan sebagai berikut:

- a) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- c) Tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum.⁸

Dalam khazanah pemikiran hukum klasik,konsepsi negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa barat

⁷ Ibid Hal 19

⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia..,Op.Cit.*,hlm.46

kontinental. salah satu ciri penting dari konsep negara hukum formal (klasik) ini adalah sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintahan sekedar berperan sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota parlemen. Negara baru bergerak dalam urusan privat, apabila masyarakat yang bercorak pluralis-liberal tersebut menghendakinya sementara itu tugas pokok pemerintah yang paling utama dalam menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi golongan *ruling class*. Peran negara yang minimal di dalam urusan warga negara ini, dikenal dengan istilah negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) atau negara pengawas (*watchdog*).⁹

2.2 Pengertian Pengawasan

Secara elementer orang awam akan mudah meengerti apa itu pengawasan, namun untuk memahami dan memberikan batasan secara benar dan kongkrit tentang pengawasan agaknya sulit dirumuskan, apalagi kata “pengawasan” sering dikacaukan dengan kata “pengendalian”, “pemeriksaan”, “supervisi”, dan lain sebagainya. Padahal esensi dari semua istilah ini bermuara kepada pengertian “pengawasan”.

Istilah pengawasan diturunkan dari kata asing “toezicht”, “supervision”¹⁰ atau “controlling” yang juga bisa diartikan pengendalian. Padahal dalam bahasa Indonesia antara “pengawasan” dan “pengendalian” memiliki makna yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa

⁹ Moh. Mahfud M.D. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, ,hal.28.

¹⁰ Bagir Manan, 2001 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hal. 153

Indonesia, kata “awas” diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya dan hati – hati. Kata “mengawasi” diartikan melihat dan memperhatikan, mengamati dan menjaga baik – baik. Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan, sedangkan kata “kendali” berarti kekang. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, penegakkan.

Jadi istilah “pengawasan” dan “pengendalian” itu dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literature manajemen yang berbahasa inggris kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “*controlling*”. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arahan kepada objek yang dikendalikan.

Sebagai bahan perbandingan sekaligus untuk mengetahui batasan pengertian pengawasan, berikut ini kutipan beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan para ahli di bidang manajemen dan satu orang ahli hukum ketatanegaraan. **Sondang P. Siagian** memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut:¹¹ “Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

¹¹ Sondang P Siagian, 1970. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. hal. 107.

Definisi lainnya diberikan oleh **Sarwoto**¹² Pengawasan adalah: “Kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Antara definisi pengawasan yang diberikan oleh **Sarwoto** dan **Sondang P. Siagian** dalam beberapa hal ada persamaan dan perbedaannya. Letak persamaannya adalah pada tujuan yaitu mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki sedangkan letak perbedaannya adalah dalam definisi Sarwoto disebutkan secara eksplisit subjek hukum yang melakukan pengawasan atau memiliki fungsi pengawasan yaitu manajer. Sedangkan Siagian tidak menyebutkan secara eksplisit subjek pengawasnya, tetapi lebih menekankan pada proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.

Definisi pengawasan yang sedikit berbeda dari definisi sebelumnya, dikemukakan oleh **Soekarno K.** Menurutnya bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.¹³ Selanjutnya **Manullang** memberikan suatu definisi pengawasan adalah:¹⁴

“Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”

¹² Sarwoto, 1981. *Dasar – Dasar Organisasi Dan Management*. Jakarta: Ghilia Indonesia. Hal.93

¹³ Soekarno K, 1968. *Dasar – dasar Management*. Jakarta: Miswar. hal 107

¹⁴ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: UB Press. Hal. 41

Sujamto sendiri sebagai salah seorang penulis buku tentang pengawasan, lebih menyederhanakan pengertian pengawasan sebagai berikut:¹⁵ “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang diperiksa”.

Sementara itu pengertian pengawasan lainnya dikemukakan oleh **Bagir Manan** salah seorang ahli hukum Tata Negara yaitu :¹⁶

“Pengawasan (*toezicht*) adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah *legal entity* yang mandiri, bukan hubungan internal dan entitas yang sama. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata – mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang – undang. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang – undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang ditentukan atau berdasarkan undang – undang.”

Dari uraian definisi tentang pengawasan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa batasan tolak ukur mengenai pengawasan sebagai berikut :

- a. Pengawasan adalah suatu proses usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai;
- b. Yang dilakukan oleh institusi internal (manajer atau pimpinan) atau oleh lembaga eksternal yang mandiri sekaligus berwenang;
- c. Terhadap objek kegiatan yang telah ditentukan baik yang akan, sedang, dan sudah berlangsung atau dijalankan;
- d. Supaya sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki (efektif dan efisien);
- e. Menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan

¹⁵ Sujanto, 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 17-19

¹⁶ Bagir Manan. *Op Cit.* hlm 153

atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendekripsi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

2.2.1. Objek dan Tujuan Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman maksud pengawasan itu adalah:¹⁷

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip – prinsip yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan – kelemahan serta kesulitan – kesulitan dan kegagalan – kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan – perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan – kegiatan yang salah;
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan – perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Secara lebih kongkrit Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir merumuskan tujuan pengawasan dilingkungan pemerintah meliputi :¹⁸

- a. Agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang di dukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah efektif dan efisien serta ditunjangnya oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab.

¹⁷ Arifin Abdul Rachman, dalam bukunya Dr. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op.Cit.* Hal 48

¹⁸ Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.hal. 26-27

- b. Agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar ada kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuh budaya malu dalam diri masing – masing aparat, rasa bersalah, dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Adapun fungsi dari pengawasan antara lain:¹⁹

- a. **Eksplanasi**, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda;
- b. **Akuntansi**, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan social ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu;
- c. **Pemeriksaan**, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka, dan;
- d. **Kepatuhan**, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga professional.

Dengan demikian maksud dan tujuan dari dilakukannya pengawasan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk :

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru;
- c. Mengetahui penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*planning*) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan);
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah diterapkan dalam perencanaan.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada

¹⁹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Op.Cit.* hal. 50

dasarnya selalu memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

2.2.2. Jenis Pengawasan

Macam atau jenis pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sungguh sangat beragam, tergantung sudut pandang mana yang digunakan. Demikian halnya, lembaga atau institusi yang melakukan pengawasan, maka tidak mustahil akan terjadi tumpang tindih atau paling tidak bekabur dalam peran dan fungsi pengawasan di lapangan. Adapun klasifikasi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain:²⁰

a. Pengawasan dari segi Institusi (Lembaga)

Ada dua macam pengawasan pada segi ini, yaitu pengawasan Internal dan pengawasan Eksternal. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi pemerintah itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pengawasan internal, dapat dipilih menjadi pengawasan internal melalui sistem pengawasan dan pengawasan internal melalui lembaga – lembaga pengawasan.

Sedangkan pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang sama sekali berada di luar organisasi atau birokrasi pemerintah. Mekanisme pengawasan eksternal yang dibangun antara pengawas dengan yang diawasi tidak lagi mendukung sifat kedinasan.

²⁰ *Ibid*, hlm 51

b. Pengawasan dari segi substansi atau objek yang diawasi.

Dari segi substansi maupun objeknya, pengawasan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan terhadap objek yang diawasi. Jenis pengawasan semacam ini sering disebut pula dengan inspeksi atau operasi mendadak (sidak). Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan – laporan yang diterima baik lisan maupun tertulis, mempelajari masukan masyarakat dan sebagainya tanpa terjun langsung di lapangan.

Objek yang diawasi dalam jenis pengawasan ini adalah pengawasan terhadap semua urusan pemerintahan (daerah) yang telah menjadi kewenangannya. Misalnya beredar UU No.32 Tahun 2004 adalah pengawasan pada bidang lingkungan hidup, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dsb. Sifat pengawasannya bisa menyangkut soal administrasinya, dari segi legalitas hukumnya (*rechmatigheid*), maupun dari pertimbangan kemanfaatannya (*doelmatigheid*).

c. Pengawasan dari segi waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dibedakan ke dalam pengawasan preventif (kontrol a-priori) dan pengawasan represif (kontrol a-posteriori). Pengawasan preventif adalah pengawasan yang

dilakukan sebelum pelaksanaan (masih bersifat rencana) atau sebelum dikeluarkannya kebijakan pemerintah (baik berupa peraturan maupun ketetapan). Tujuan utama pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan atau setelah peraturan atau ketetapan pemerintah dikeluarkan. Titik berat pada pengawasan represif ini bersifat korektif dan memulihkan suatu kebijakan yang keliru.

2.3 Lembaga Negara Independen

Lembaga negara telah pada saat ini mengalami perkembangan pesat, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
- b. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (*Welfare State*). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari semua lembaga negara.
- c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek

mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang.

- d. Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*).

Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu bukan yang berfungsi utama. Lembaga tersebut disebut *Auxiliary State's institutions*, atau *Auxiliary State's Organ* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.²¹ Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberi pengertian “lembaga independen adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bebas dari pengendalian oleh pemerintah dan pembuat kebijakan (legislatif), bebas dari pengendalian oleh pemanfaatan kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral.”²²

²¹ <http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/>, diakses tanggal 14 Januari 2021.

²² <http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen>, Istyadi Insani, “*Lembaga Independen Wacana dan Realita dalam Penyelenggaraan Negara*”, diakses tanggal 14 Januari 2021

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, banyak tumbuh lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut umumnya disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. Lembaga-lembaga seperti ini di Amerika Serikat disebut juga *the headless fourth branch of the government*, sedangkan di Inggris lembaga-lembaga seperti ini biasa disebut *quasi autonomus non governmental organizations* atau disingkat *quango's*.²³

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat disebut sebagai “*auxiliary state's bodies*”.²⁴ Menurutnya, lembaga ini umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. *Auxiliary state's organ* dapat dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi pendukung ini dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu terdapat juga lembaga independen yang kewenangannya bersumber dari konstitusi negara atau

²³ Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undan*. Jakarta: PT. Gramedia hal. 7-9

²⁴ Muchlis Hamdi, “*State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara*”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009.

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-undang.²⁵

Alasan utama yang melatar belakangi munculnya lembaga independen, adalah²⁶ : Pertama, alasan sosiologis yang menyatakan bahwa munculnya lembaga independen disebabkan adanya perkembangan kegiatan negara (modern) yang semakin kompleks sehingga membutuhkan banyak lembaga atau alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Alat perlengkapan atau lembaga negara yang dihasilkan melalui konstitusi sudah tidak mampu lagi menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Konsekuensi yang dituntut adalah membentuk lembaga baru yang merupakan *conditio sine qua non* (konsekuensi logis) bagi pertumbuhan dan perkembangan negara dalam mengakomodasi aspirasi dan dinamika masyarakat modern.

Kedua, alasan administratif yang menyatakan bahwa kemunculan lembaga independen lebih disebabkan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkeadilan. Pelaksanaan satu fungsi atau satu tugas tidak selalu harus ditempatkan pada hanya satu organ kelembagaan saja, apalagi bila fungsi yang menjadi tugas suatu lembaga tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

²⁵ Muchlis Hamdi, *Ibid.*,

²⁶ Hendra Nurtjahjo, 2006. “Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif Yuridis”, Makalah dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia di Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Jakarta.

Lembaga independen secara umum memiliki fungsi utama, yaitu²⁷ :

Pertama, lembaga independen berfungsi mengakomodasi tuntutan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses penyelenggaraan negara yang didasarkan pada paradigma *good governance*, mensyaratkan adanya interaksi yang proporsional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu: pemerintah (*government*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*). *Kedua*, lembaga independen berfungsi menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Secara umum lembaga independen mempunyai peran yang cukup strategis dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yaitu:²⁸

- a. Sebagai pengambil dan/atau pelaksana kebijakan yang efektif, efisien, adil dan akuntabel sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Sebagai penjamin kepastian hukum dan kepastian regulasi (pengaturan) terhadap subyek dan obyek yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Sebagai pengantisipasi dominasi dari aktor-aktor yang terkait dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Sebagai pencipta harmonisasi dan sinkronisasi iklim dari seluruh stakeholders terkait dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Sebagai "investigator" terhadap seluruh aktivitas yang menghambat dari pihak-pihak yang terlibat dalam urusan yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. Berhak memberikan sanksi (administratif atau hukum) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait dengan urusan yang menjadi tanggungjawabnya.

Namun gejala umum yang dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga independent tersebut adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerja dengan dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat

²⁷ <http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen>, Istyadi Insani, "Lembaga Independen Wacana dan Realita dalam Penyelenggaraan Negara", diakses tanggal 14 Januari 2021,

²⁸ Ibid.

undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.²⁹ Ketidakjelasan pembentukan tentunya membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan kedudukan dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya dapat merusak sistem.

2.4 Teori kewenangan

Kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto³⁰, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

1. atribusi;
2. delegasi; dan
3. mandate

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu

²⁹A.Ahsin Thohari, 2006. *Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Jantera, Edisi 12 Tahun III, hal.27

³⁰Ridwan HR, 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 104.

penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR³¹, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya, Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.³²

³¹ Ibid, hal. 105.

³² Philipus M. Hadjon, 1998. Tentang *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I, hal. 90

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.³³

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.

Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk

³³ Philipus M. Hadjon, 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*” Pro Justitia Tahun XVI Nomor I, Hal. 94.

membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum³⁴

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2.5 Teori Konstitusi

Mengenai istilah “konsitusi”³⁵ dalam konteks kenegaraan, ketatanegaraan, pemerintahan, berasal dari bahasa prancis *constituter*, yang berarti membentuk, pembentukan, yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara. Hal ini disebabkan, konstitusi

³⁴ Ibid, hlm. 90

³⁵ Istilah “konstitusi” dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata “*constitutio*” (bahasa latin, Italia), “*constitution*” (bahasa inggris), “*constitutie*” (bahasa belanda), “*constitutionnel*” (bahasa prancis), “*verfassung*” (bahasa jerman), “*masyrutiyyah*” (bahasa Arab)

mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sehubungan dengan asal istilah “konstitusi”, prof.dr.m.solly lubis,SH.mengemukakan:

Istilah “konstitusi” berasal dari “*constituter*” (bahasa prancis) yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah “konstitusi”, yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara.³⁶ menyangkut asal dan dari arti kata “konstitusi”, Prof.Dr.R.Wirjono Prodjodikro,SH.mengatakan: Kata “konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja “*constituer*” (prancis) yang berarti “membentuk”. kini yang dibentuk ialah suatu negara ,maka ”konstitusi” ’mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.³⁷

Oleh karena itu, suatu negara atau negara-negara seperti Amerika serikat memiliki konstitusi (*constitution*) federal 1787 serikat 11 tahun lebih setelah deklarasi kemerdekaan dari inggris 4 juli 1776,belanda memiliki Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) 1814 sekitar 2 bulan lebih setelah proklamasi kemerdekaan dari perancis 21 november 1813,Uni soviet memiliki konstitusi federal 1924 sekitar 2 tahun setelah berdiri 30 desember 1992,Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 hanya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan dari Belanda 17 agustus 1945 yang ketika berdiri melalui pemberian,deklarasi,proklamasi,revolusi,atau dengan cara lain secara yuridis formal belum memiliki konstitusi atau Undang-Undang dasar (*constitution*) seperti memiliki konstitusi Amerika Serikat 1787 yang

³⁶ Astim Riyanto, 2006. *Teori Konsitusi* ,Bandung: Yapendo hal. 15

³⁷ Wirjono Prodjodikor, 1997. *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, PT. Dian Rakyat, Jakarta,,hal.10.

disahkan 17 september 1787,Undang-Undang dasar Belanda 1814 yang disahkan 2 februari 1814,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) yang disahkan 18 agustus 1945 menurut teori fiksi hukum (*legal fiction theory*),suatu negara atau negara-negara seperti itu telah dianggap mempunyai konstitusi (*constitution*) dalam arti material sejak terbentuknya.³⁸

Berkaitan dengan asal dan makna kata “konstitusi”,G.S.Diponolo menuturkan: Kata”konstitusi”,....dalam bahasa-bahasa inggris dan perancis “*constitution*”berasal dari kata latin “*constitutio*” yang kurang lebih berarti “dasar susunan bagian-bagian organ-organ yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri,tetapi bersama-sama merupakan satu rangkaian kerja sama yang harmonis,begitupun pula halnya dengan negara.maka konstitusi menurut katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara.

Dalam bahasa Belanda menggunakan istilah atau kata *grondwet* yang terdiri atas kata *grond* berarti dasar dan kata *wet* berarti undang-undang. Dengan demikian,kata *groundwet* berarti undang-undang dasar.Berkenaan dengan hal ini, Prof. Dr.H.R.Sri Soemantri Martosoewignjo, SH. Menyatakan: Istilah “konstitusi” sama dengan “undang-undang dasar” (*grondwet*) istilah “undang-undang dasar” merupakan terjemahan dari istilah “*grondwet*” Kata “*grondwet*” ini dipergunakan oleh Gijsbert Karel van

³⁸ Astim Riyanto,2006,*Teori Konsitusi*, Bandung: Yapemdo Hal. 17


Hogendorp dalam tahun 1813 untuk menggantikan istilah “konstitusi” “staatsregeling”.³⁹

Undang-undang Dasar mereka menggunakan kata ‘‘al-masyrutiyyah’’, karena kekuasaan raja dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang tercamtum di dalamnya.biasanya kata ‘‘Dustur’’ untuk Undang-Undang Dasar tidak lazim dipergunakan di negara-negara Arab, kecuali pada awal abad (abad ke-20,penulis) ini.

Mengenai pengertian konstitusi,Dr.Muhammad Ridhwan Indra,SH. mengemukakan: Istilah lain dari konstitusi adalah *constitution* dalam bahasa inggris atau *Verfassung* dalam bahasa jerman yang dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau *Grundgesetz* (dalam bahasa jerman).beberapa sarjan berpendapat bahwa karena adanya suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka kemudian dalam perkembangannya, konstitusi diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini menurut para sarjana tersebut,disebabkan oleh pengaruh paham kondifikasi yang menghendaki agar seluruh peraturan hukum tertulis disederhanakan, demi tercapainya kesatuan hukum dan kepastian hukum. sedemikian besarnya pengaruh dari paham kondifikasi ini,sehingga setiap peraturan hukum yang dipandang sedemikian penting haruslah tertulis.dengan demikian,konstitusi tertulis tersebut dinamakan undang-undang dasar.

³⁹ Astim Riyanto,2006, *Teori Konstitusi* ,Penerbit YAPEMDO.Bandung:’’penulis mempergunakan baik istilah Undang-Undang dasar maupun konstitusi,karena Republik Indonesia pernah mempergunakan kedua istilah tersebut yaitu Undang-Undang Dasar 1945,Undang-Undang dasar sementara 1950,dan konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949’’dan pada hlm.26,ia mengatakan:’’penulis sendiri berpendapat bahwa istilah Undang-Undang Dasar adalah sama dengan konstitusi’’

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

- 1 Pengertian Peran : peran ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya
- 2 Pengertian Pengawasan : adalah sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin sepanjang seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 3 Pengertian Badan Pemilihan Umum : adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat atau presiden dan wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.
- 4 Pengertian Badan Pengwasan Pemilihan Umum : Adalah badan hukum yang memiliki fungsi dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan Pemilu
- 5 Pengertian Penyelenggara Pemilu : adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
- 6 Bone Bolango adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi gorontalo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai persoalan peran bawaslu termasuk pada jenis penelitian empiris. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad¹ "penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum".

Adapun jenis penelitian hukum empiris. menurut Soejono Soekanto² mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Bone Bolango karena Kabupaten Bone bolango adalah salah Kabupaten yang terletak di provinsi gorontalo dan sangat kuat politik di daerah tersebut.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 153

² Ibid hal 153

3.3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu Masyarakat Kabupaten Bone Bolango dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
2. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari literatur yaitu peraturan perundangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan Efektifitas peraturan. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dari cara sebagai berikut :

1) Data Primer

Secara umum Menurut Mahmud sumber hukum primer dibedakan menjadi dua macam yaitu Perundang-Undangan dan

wawancara.³ Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan, yaitu tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya.

2) Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan-bahan laporan dan dokumen yang telah ada serta memiliki kaitan dengan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini.

3.4. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi atau universe menurut Soerjono Soekanto⁴ adalah "sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama".

Peneliti menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu, masyarakat kabupaten Bone bolango mengingat persoalan tersebut cukup rumit maka peneliti menetapkan sampel.

- 2) Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁵ sampel adalah "contoh dari suatu populasi atau sub-popolasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi".

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memilih sampel sebanyak 10 orang yang terdiri dari:

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Cet-7. Jakarta: Kencana. Hal. 37

⁴ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *op. cit.* hlm. 172

- a. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- b. 2 (dua) orang anggota BAWASLU Kabupaten Bone Bolango;
- c. 2 (dua) orang Tim Sukses Partai Politik;
- d. 3 (tiga) orang masyarakat kabupaten bone bolango.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Wawancara, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁶ adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi”. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan penelitian kepada responden maupun informan.
2. Dokumentasi yaitu fakta-fakta yang berhubungan dengan Peran bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten bone bolango.

⁶ Ibid. hlm 161

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif. Analisis data deskriptif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah, Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau penamparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi atas hasil penelitiannya tersebut⁷.

⁷Ibid Hlm. 183

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone Bolango

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone Bolango provinsi gorontalo tepatnya dikantor Badan Pengawas Pemilu , yang beralamatkan jalan Bachruddin Jusuf Habibie, Bongoime,Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, kantor Bawaslu ini dipilih berdasarkan adanya data atau informasi terkait yang menangani tentang Sengketa Pemilu Dikabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango ini sendiri kini telah dipimpin oleh Bupati Bone Bolango Yaitu Bapak H. Hamim Pou, S.Kom,MM sejak 17 februari sampai sekarang berdasarkan catatan sejarah Kabupaten Bone Bolango berdiri pada tahun 2003 pembektikan kabupaten bone bolango atas dasar lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2003 mengenai pembentukan kebupaten bone bolango diprovinsi gorontalo atas dasar pemekaran kabupaten. Batas-batas kabupaten bone bolango :

Tabel: 1
Batas Wilayah Kabupaten Bone Bolango

Utara	Kab. Gorontalo Utara dan kab.Bolang Mongondow utara (sulawesi utara)
Selatan	Teluk Tomini
Barat	Kab. Gorontalo dan kota gorontalo
Timur	Kab.Bolang Mongondow selatan (sulawesi utara)

Sumber Data : Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango

4.2 Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango

Menurut Soekanto bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.⁵³ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone-bolango melaksanakan pengawasan, sosialisasi menyangkut Pemilihan Umum, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan Penghitungan cepat (*quick count*) hasil Pemilu adalah suatu kewajiban yang dinamis dari kedudukan mereka sebagai pelaksana Pemilihan Umum.⁵⁴

4.2.1. Mengawasi Setiap Tahapan Pemilu

Menurut Arifin Abdul Rachman maksud pengawasan itu adalah:⁵⁵

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah;

⁵³ Soegandi Priyatna, 1996. *Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan*, Jakarta:Universitas Kartanegara Perss, Hal 16

⁵⁴ Lihat Pasal 238, UU Nomor 8 tahun 2012

⁵⁵ Arifin Abdul Rachman, dalam bukunya Dr. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op.Cit.* hlm 48

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bawaslu kabupaten bone bolango yaitu bapak Moh Fahri Kaluku SH, pada tanggal 9 februari 2021 di kantor bawaslu bone bolango, Menurut bapak Fahri, kami dari pihak Bawaslu telah melaksanakan tugas antara lain adalah pengawasan Secara lebih kongkrit bpk fahri. merumuskan tujuan pengawasan dilingkungan bawaslu meliputi :

- a. Agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang di dukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah efektif dan efisien serta ditunjangnya oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar ada kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuh budaya malu dalam diri masing – masing aparat, rasa bersalah, dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Dari tujuan pengwasan tersebut tentunya bawaslu bone bolango dalam Mengawasi setiap tahapan Pemilu harus tercapai sesuai tujuan yang di atas oleh karena itu kami dari bawaslu kabupaten bone bolango sudah

mengawasi setiap tahapan Pemilu bahkan dibawah Bawaslu ada Panwas tingkat Kab/Kota, Kecamatan Dan kelurahan/Desa untuk memantau dan mengawasi Pemilu selama berlangsungannya Pemilihan.

Jika dilihat peran Bawaslu alam melakukan pengawasan kami dari pihak bawaslu telah menjalankan tugas sebagaimana amanat undang undang karena kami sadari bahwa, Bawaslu mempunyai tanggungjawab penuh khususnya bawaslu bone bolango untuk mensukseskan Pemilu dalam mengawasi tahapan pemilu. Sudah jelas bahwa Bawaslu tidak bisa menegakkan peraturan perundang undangan sendiri dalam menjalankan perannya. Karena kendala bawaslu bone bolango adalah kurangnya SDM untuk itu selain Bawaslu yang berperan, masyarakat pun harus ikut serta alam mensukseskan penyelenggaraan pemilu kabupaten bone bolango namun kenyataannya masyarakat bone bolango kurang bekerjasama dengan bawaslu sehingga peran bawaslu dalam melaksanakan pengawasan kurang efektif

4.2.2 Mensosialisasikan Tahapan Pemilu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alti Mohammad S.Pi selaku anggota komisioner bawaslu bone bolango Menurut bapak alti Bahwa pentingnya sosialisasi terhaap masyarakat supaya masyarakat lebih paham dan tidak akan menyalahi aturan namun karena minimnya anggaran di badan pengawasan pemilihan umum kabupaten bone bolango adalah kendala oleh bawaslu bone bolango untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat sehingga banyak terjadi pelanggaran money

politik di kabupaten bone bolango karena masyarakat bone bolango masih terhitung rata rata dibawah garis kemiskinan Sosialisasi sangat penting agar masyarakat kabupaten bone bolango yang mempunyai hak pilih mengenal, memahami, dan dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan secara mandiri dan dapat memilih Pemimpin yang dapat memberikan potensi kerja profesional untuk masyarakat kabupaten bone bolango. Pemahaman dalam pengawasan juga agar pemilih dapat melaporkan jika menemukan tindakan pelanggaran dalam pemilihan untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil serta dapat meningkatkan efektifnya Bawaslu dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran Pemilu Bawaslu tidak bisa masuk sampai dengan unit terkecil di masyarakat tetapi orang-orang yang kelompok-kelompok kepenting (stakeholders) di masyarakat sampai dengan di tingkat Kecamatan. Misalkan sosialisasi kepada Camat, Ketua- ketua Partai ditingkat Kecamatan, Kepala Desa, ORMAS ditingkat Kecamatan/Kabupaten.⁵⁶

4.2.3 Meminimalisir Dan Menindaklanjuti Setiap Pelanggaran

Pelanggaran yang terjadi dan relasi antar lembaga serta kekompakan setiap lembaga harus benar-benar terjalin dengan baik agar sistem yang ada dapat terwujud dengan baik dan bone bolango ini bisa mencapai kabupaten bone bolango yang taat pada aturan yang berlaku. Masyarakat harus sadar bahwa pemilihan adalah tanggungjawab

⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alti Mohammad S.Pi selaku anggota Komisioner Bawaslu Bone Bolango.

bersama dan pemilihan untuk kebaikan bersama untuk masadepan negara yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alti Mohammad S.Pi selaku anggota komisioner bawaslu bone bolango Menurut bapak alti Bahwa bawaslu telah menjalankan perannya sesuai amanan undang-undang yaitu dengan melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan pelanggaran hingga ke pelosok-pelosok walaupun dengan minimnya SDM yang ada di bawaslu bone bolango namun tidak menuntut kemungkinan Kecurangan yang banyak terjadi dilapangan saat pemilihan pun masih banyak antara lain *money politic*, karena masyarakat bone bolango tergolong mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah sehingga cenderung terjadi *money politic* di kabupaten bone bolango, ini yang sering terjadi, bersama-sama kita bangun moral kita semua dari sisi peserta Pemilu, dari sisi penyelenggara Pemilu dan juga dari Pemilihnya, harus benar-benar sadar bahwa memang ini benar-benar kedaulatan rakyat, bahwa memilih bukan berdasarkan pemberian(*money politic*).⁵⁷

Menurut penulis, memang benar pada kenyataannya yang dilihat di lapangan saat pemilihan banyak sekali kecurangan yang terjadi salah satunya yaitu, *money politic*. Kenapa demikian, karena *money politic* bisa dibilang adalah cara yang bisa membuat calon yang akan dipilih memenangkan pemilihan. Demi memenangkan pemilihan tidak jarang para calon dan tim sukses nya menghabiskan anggaran besar untuk

⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yaitu bapak Moh. fahri kaluku SH, pada tanggal Februari 2021 di kantor bawaslu bone bolango

memberi sembako atau uang kepada para pemilih. Cara ini bisa mudah dan sangat membantu untuk memenangkan perolehan suara dalam pemilihan. Tetapi *money politic* ini tidak bisa dengan mudah untuk di tindaklanjuti, karena setiap menetapkan bahwa itu pelanggaran yang harus ditindaklanjuti harus memenuhi unsur dan pasal-pasal yang benar-benar dan sesuai ketentuan.

Bawaslu Bone Bolango yang dianggap pelanggaran belum tentu itu pelanggaran karena Bawaslu harus memenuhi unsur pidana sesuai pasal dan waktu juga terbatas, saksi pun tidak mudah didatangkan. Anggap saja kritikan itu sebagai acuan Bawaslu untuk evaluasi dan memperbaiki Perincian pelanggaran yang diterima Bawaslu Bone Bolango mencatat terjadi 16 Kasus keseluruhan kasus di bone bolango pada Pemilihan legislatif Bawaslu Bone-Bolango.

Menurutnya jenis pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu sebanyak 16 pelanggaran. “16 temuan tersebut terbagi dalam beberapa kategori dan jenis pelanggaran yang meliputi , Pelanggaran *Money Politic* Dan Pemberian materi lainnya 14 kasus, Dan Pelanggaran Nertalisme ASN sebanyak 2 Kasus. lebih lanjut Bawaslu mengatakan bahwa dari 16 temuan Pelanggaran tersebut 3 temuan sudah di tindak lanjuti, dihentikan 13 kasus.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara bawaslu Alti Mohammad pada tanggal 10 januari 2021

Tabel 2
Jumlah Kasus Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Bone Bolango
Menurut Jenis Pelanggaran Tahun 2019

NO	JUMLAH PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelanggaran <i>Money Politic</i> dan Pemberian materi lainnya	14 kasus,	- 1 kasus Dilanjutkan dengan alasan memenuhi unsur pasal pasal 521 Jo 280 ayat1 huruf J UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum - 13 Kasus Tidak Dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur pasal 521 Jo 280 ayat1 huruf J UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum
2	Pelanggaran Nertalisme ASN	2 Kasus	Direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara

Sumber data : Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

Tantangan tersendiri bagi Bawaslu adalah perlunya menjaga proses konsolidasi demokrasi dengan cara mendorong terbangunnya Partai Politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalirkan aspirasi rakyat serta dapat menyeleksi dan memilih pimpinan atau calon yang akan mengelola Negara secara profesional jujur dan adil.

Agar pengawasan penyelenggara Pemilu berjalan secara efektif, Bawaslu mengupayakan dukungan optimal dari lembaga pemerintahan dan Komisi/Badan Negara independen sebagai mitra. Hubungan yang

sinergis antar pemerintah, terutama penyelenggara Pemilu, mutlak dilakukan untuk menjaga kualitas Pemilu Indonesia. Pentingnya relasi/kerjasama antar lembaga Pemilu tidak bisa dilepaskan dari fungsi masing-masing lembaga yang saling terkait satu sama lain. KPU adalah lembaga yang bertanggungjawab secara operasional terhadap pelaksanaan Pemilu, sedangkan Bawaslu adalah lembaga yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dan penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa Pemilu, sebelum diteruskan ke proses pemidanaan di kepolisian. Bawaslu pun memaksimalkan sosialisasi kepada *stakeholder*, peserta, dan pemilih, dan penguatan terhadap sisi penegakkan hukum.

4.2.4. Melakukan Evaluasi Terhadap pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu dalam evaluasi diberi ruang lingkup tugas dan wewenang yang cukup luas dalam menjalankan tugas evaluasi Pengawasan Pemilu, mulai dari membentuk regulasi pengawasan Pemilu, menyelenggarakan pengawasan selama tahapan Pemilu, menindaklanjuti laporan, sampai dengan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.⁵⁹ Evaluasi Pengawasan Pemilu diberi keistimewaan menjadi satu-satunya pintu masuk dalam penanganan pelanggaran Pemilu. lingkup tugas dan wewenang yang besar, Negara pun memberi fasilitas dan anggaran yang besar.

⁵⁹ Lihat UU No 12 Tahun 2011, Norma Pengaturan Tentang Pengawasan Pemilu Di Atur Dalam Bab IV yang Terdiri Atas Pasal 69-108

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota komisioner bawaslu kabupaten bone bolango yaitu bapak Moh. Zain Slamet Baladraf SH.,M.Ap, pada tanggal 9 Februari 2021 di kantor bawaslu bone bolang Menurut Pak zain mengatakan bahwa Peran Bawaslu bone bolango dalam dalam melakukan evaluasi adalah mengawasi seluruh penyelenggaraan Pemilu dan menindaklanjuti pelanggaran- pelanggaran pemilu, untuk melaksanakan tugas itu maka Bawaslu membuat strategi pengawasan. Strategi pengawasan itu mencakup dua hal yaitu melakukan pencegahan dan melakukan penindakan. Yang dimaksud pencegahan disini adalah melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi pelanggaran termasuk didalamnya sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dari waktu ke waktu itu semakin berkembang dan semakin lebih meluas dibanding dengan usia Bawaslu itu sendiri dari seluruh tugas bawaslu tersebut kemudian evaluasi dengan cara melakukan rapat dan hasil rapat akan menentukan kinerja bawaslu selama proses pemilihan berlangsung dari hasil evaluasi

4.3 Kendala Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango

Kerangka hukum pemilihan di Indonesia mengenal dua faktor Pengawasan Pemilihan. *Pertama* adalah pengawasan pemilu yang diberi posisi dan tugas pengawasan oleh negara. *Kedua*, pengawasan pemilu yang berasal dari masyarakat, yang tidak diberi posisi dan penugasan khusus oleh negara. Pembedaan aktor tersebut

berimplikasi pada aspek fasilitas dan *privilege* yang diberikan. Pengawasan pemilu kategori pertama di fasilitasi oleh negara, termasuk aspek finansial, dan mendapatkan *privilege* berupa wewenang yang lebih besar di bandingkan dengan pengawasan Pemilu kategori kedua.⁶⁰ Masyarakat dan Bawaslu memang harus bekerja sama dengan baik satu sama lain karena tanpa keduanya pengawasan tidak akan bersinergi dengan baik. Sebaik apapun pengawasan oleh Bawaslu jika masyarakat tidak ikut serta tetap saja penyelewengan dan pelanggaran dalam pemilihan akan tetap terjadi. *Money Politic* adalah salah satu pelanggaran dalam pemilihan. Kurang kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menegakkan peraturan KPU menyebabkan *money politik* sering terjadi dalam pemilihan.

Masyarakat harus berani mengatakan tidak dan menolak *money politik*. Tapi, kenyataannya masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan pemilihan jika bukan tim sukses atau relawan yang sudah ditunjuk oleh tim sukses calon. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi kemajuan perpolitikan bangsa ini, akan tetapi untuk menumbuhkan rasa peduli masyarakat dalam pemilihan itu tidak mudah, oleh karena itu Bawaslu harus benar-benar bekerja ekstra untuk hasil yang diinginkan dan bahkan lebih baik, akan tetapi usaha Bawaslu kabupaten Bone Bolango juga menemukan hal-hal yang

⁶⁰ Gunawan Suswanto, *mengenal penegak demokrasi dibalik tata kelola Bawaslu & DKPP*, (Erlangga, 2016), h. 110

menghambat perjalanan dalam pengawasan itu, yaitu diantaranya.⁶¹

4.3.1. Struktur Hukum (Penegakan Hukum)

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan

⁶¹ Wawancara anggota Bawaslu bone bolango pada tanggal 9 februari 2021

sistem dan pendekatan kultural politis. Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi *geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alti Mohammad S.pi selaku anggota komisioner bawaslu bone bolango bawaslu kami dari pihak bawaslu telah memaksimalkan penegakan hukum dengan melakukan rapat gabungan hukum terpadu GAKKUMDU apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku maka kami melimpahkan ke pihak pengadilan untuk di adili hal ini yang sering kami lakukan untuk membendung pelanggaran politik uang dan administrasi dilapangan namun tanpa kesadaran masyarakat hal ini belum efektif dilapangan ini di buktikan dengan kenyataannya yang dilihat di lapangan saat pemilihan banyak sekali kecurangan yang terjadi salah satunya yaitu, *money politic*. Kenapa demikian, karena *money politic* bisa

⁶² Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet-1, Jakarta: ELSAM dan HUMA, hal. 380.

dibilang adalah cara yang bisa membuat calon yang akan dipilih memenangkan pemilihan. Demi memenangkan pemilihan tidak jarang para calon dan tim sukses nya menghabiskan anggaran besar untuk memberi sembako atau uang kepada para pemilih. Cara ini bisa mudah dan sangat membantu untuk memenangkan perolehan suara dalam pemilihan. Tetapi *money politic* ini tidak bisa dengan mudah untuk di tindaklanjuti, karena setiap menetapkan bahwa itu pelanggaran yang harus ditindaklanjuti harus memenuhi unsur dan pasal-pasal yang benar-benar dan sesuai ketentuan.

Tantangan tersendiri bagi Bawaslu adalah perlunya menjaga proses konsolidasi demokrasi dengan cara mendorong terbangunnya Partai Politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalirkan aspirasi rakyat serta dapat menyeleksi dan memilih pimpinan atau calon yang akan mengelola Negara secara profesional jujur dan adil.

Agar pengawasan penyelenggara Pemilu berjalan secara efektif, Bawaslu mengupayakan dukungan optimal dari lembaga pemerintahan dan Komisi/Badan Negara independen sebagai mitra. Hubungan yang sinergis antar pemerintah, terutama penyelenggara Pemilu, mutlak dilakukan untuk menjaga kualitas Pemilu Indonesia. Pentingnya relasi/kerjasama antar lembaga Pemilu tidak bisa dilepaskan dari fungsi masing-masing lembaga yang saling terkait satu sama lain. KPU adalah lembaga yang bertanggungjawab secara operasional terhadap

pelaksanaan Pemilu, sedangkan Bawaslu adalah lembaga yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dan penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa Pemilu, sebelum diteruskan ke proses pemidanaan di kepolisian. Bawaslu pun memaksimalkan sosialisasi kepada *stakeholder*, peserta, dan pemilih, dan penguatan terhadap sisi penegakkan hukum.

4.3.2. Substansi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ridwan Ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berjalan secara efektif, yaitu⁶³

Substansi Hukum: Dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum tertulis. Mengenai berlakunya suatu undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuanya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat berlaku secara efektif asas-asas tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum.

⁶³ Ridwan, 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UII PRESS. hal. 143.

- 4) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat atau pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Alti Mohammad S.pi pada tanggal selaku anggota komisioner bawaslu kabupaten bone bolango yaitu : bahwa di dalam UU No 7 Tahun 2017 tidak efektif karena membuka peluang kepada para caleg untuk melakukan kejadian *Money Politic* Dan membagi materi lainnya kepada masyarakat dengan memerintahkan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam struktur partai, banyaknya temuan pelanggaran Panwas pada pemilu tahun 2019 tidak dapat di proses dan ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur, terkendala pada UU Pemilu di dalam pasal 523 ayat1 Juncto 280 ayat 1 huruf J UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :
Pasal 523 Ayat 1: *Setiap pelaksana, Peserta,Dan/atau Tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Ayat (1) Huruf J Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) Tahun Dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (Dua puluh empat juta rupiah)*

Pasal 280 ayat 1 huruf j: *Pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.*

Dari pasal yang di atas yang bahwa tidak menyebutkan setiap orang dan hanya menyebutkan setiap pelaksana peserta atau tim kampanye maka distulah membuka peluang kejahatan *money politic* demi untuk mendapatkan surat suara untuk itu pada pasal 253 ayat1 Juncto pasal 280 ayat 1 huruf J harus di revisi.

4.3.3. Budaya Hukum

Bawaslu ingin melibatkan secara luas partisipasi masyarakat dengan salah satunya adalah ikut terlibat mengawasi semua tahapan proses pelaksanaan, jadi tidak hanya hadir memilih tetapi dari awal proses sudah ikut mengawasi dan masyarakat benar-benar peduli dengan tahapan-tahapan Pemilu. Masyarakat memang kurang peduli terhadap pengawasan dalam pemilihan, masyarakat pada umum nya datang ke TPS hanya untuk memilih dan menonton berlangsungnya acara pemilihan di TPS sampai penghitungan perolehan suara, tapi tidak menghiraukan apa yang terjadi saat Pemilu itu berlangsung karena mereka pikir kewajiban mereka hanya memilih selebihnya bukan urusan mereka. Jika masyarakat ikut serta dalam pengawasan saat berlangsungnya Pemilu, akan mempermudah Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU dan perannya pun sebagai Badan Pengawas Pemilu akan terealisasi dengan sangat baik, sengketa dalam Pemilu pun akan dapat di minimalisir dan dicegah.

Pemahaman mengenai pengawasan Pemilu penting untuk digaris bawahi karena sangat menentukan orientasi dan arah pengembangan kebijakan pengawasan Pemilu di masa-masa yang akan datang. Dengan

adanya penguatan peran masyarakat, peserta Pemilu dan pemantauan Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, maka demokrasi yang terbangun di Indonesia menjadi lebih substansial. Pengembalian fungsi dan tugas pengawasan kepada masyarakat juga akan mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat secara optimal. Jadi, akan optimal peran Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU jika peran masyarakat pun ikut serat didalam pengawasan tahapan Pemilu, karena masyarakat tidak hanya sebatas menggunakan hak suara nya dibalik-balik TPS , tetapi juga ikut aktif menjamin integritas proses penyelenggaraan Pemilu.

Menurut penulis, sistem yang baik dan aturan yang sudah ditetapkan tidak akan berjalan dengan mulus jika sistem itu sendiri tidak dijalankan dan yang terlibat didalam sistem seperti masyarakat, elit politik, tidak ikut serta menjalankannya, karena jika hanya Bawaslu yang menegakkan peraturan dan mengawasi pemilihan agar tidak ada kecurangan/pelanggaran tetapi KPU, elit politik, masyarakat, dan lainnya yang saling berkaitan tidak ikut serta dalam pemilihan, hasilnya akan sama saja. Peraturan KPU tidak akan bisa ditegakkan. Peran masyarakat, elit politik dan lembaga-lembaga pengawasan ikut serta dalam pemilihan tidak hanya karena ingin menyuarakan tetapi benar-benar sadar bahwa Pemilu adalah pesta rakyat, pesta demokrasi yang harus dijalankan dengan baik untuk medapatkan hasil yang baik dan pemimpin yang baik, maka proses pemilihan pun harus baik pula.

⁶⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang masyarakat kabupaten bone bolango yaitu dengan : bapak Saleh Uneto, Sudirman Mobi dan Utan Yubi yang ketiga tiganya bertempat desa bulotalangi barat kecamatan bulango timur pada wawancara kali ini penulis mewawancarai pada tanggal 15 februari di rumah kediaman bapak saleh uneto pada pukul 19:00 Wita, Dari hasil wawancara tersebut masyarakat masih mengeluh dengan kurangnya sosialisasi bertatap muka yang dilakukan oleh pengawas pemilu ke masyarakat sehingga membuat banyak masyarakat tidak mengetahui maturan kepemiluan belum lagi ditambah dengan sebagian masyarakat yang belum bisa membaca, harapan masyarakat adalah supaya tim pengawas pemilu turun langsung melihat keadaan masyarakat di lokasi dengan melakukan sosialisasi

⁶⁴ wawancara dengan 3 orang masyarakat kabupaten bone bolango yaitu dengan : bapak Saleh Uneto, Sudirman Mobi dan Utan Yubi yang ketiga tiganya bertempat desa bulotalangi barat kecamatan bulango timur pada wawancara kali ini penulis mewawancarai pada tanggal 15 Februari 2021 di rumah kediaman bapak saleh uneto pada pukul 19:00 Wita

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini ialah yang terdapat dalam permasalahan yang ada, adalah

1. Peran bawaslu bone bolango yaitu melakukan tahapan pengawasan pemilu, Mensosialisasikan bagaimana tahapan Pemilu, Meminimalisir dan menindaklanjuti setiap pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam Pemilu dan Melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu ini belum efektif karena terkendala kurangnya SDM oleh personil bawaslu serta minimnya kesadaran masyarakat kabupaten bone bolango sehingga membuat bawaslu dan masyarakat tidak bisa bekerjasama dalam mensukseskan pemilu
2. Adapun kendala Bawaslu kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan perannya : masih kurangnya kesadaran masyarakat, saksi, minimnya anggaran bawaslu dalam melakukan sosialisasi, terkendala dengan pasal 523 ayat 1 Jo 280 ayat 1 huruf J UU No 7 Tahun 2017 dan kurangnya partisipasi masyarakat.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, sebagaimana penutup dalam skripsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat yang ada dibawah naungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango yang berkaitan didalamnya disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, guna meningkatkan keberhasilan peran Bawaslu dalam menegakkan peraturan. Dan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam pengawasan dan berani katakan “tidak” pada *money politic*. Agar tercapainya pemimpin yang adil, bersih dan jujur. Harusnya regulasi Undang-Undang pidana yang tegas yang menimbulkan efek jera dan berat terhadap pelaku dan penerima *money politic*.
2. membangun masyarakat yang partispatif dalam pemilu yang lebih baik lagi agar tercipta demokrasi yang bersih jujur dan adil serta me revisi kembali UU No 7 Tahun 2017 khususnya di pasal 523 Jo pasal 280 ayat 1 huruf J.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahsin Thohari, 2006. *Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi 12 Tahun III Jentera Jurnal Hukum: Jakarta,
- Astim Riyanto, 2006. *Teori Konsitusi* , Yapendo: Bandung..
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*, UI Press: Jakarta.
- Bagir Manan, 2001 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,PSH*. Fakultas Hukum UII: Yogyakarta
- Bunyamin Alamsyah, 2010, *Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, Yayasan pendidikan Islam AL-Masdariyah: Bandung.
- Hendra Nurtjahjo, 2006. “*Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif Yuridis*”, Makalah dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia di Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara: Jakarta
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. UB Press: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undan*. PT. Gramedia: Jakarta.
- Mahfud M.D. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Mohamad Taufik Makarao dan Sarman,2011, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*,Rineka Cipta: Jakarta
- Mohamad Taufik Makarao dan Sarman, 2011, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*,Rineka Cipta: Jakarta
- Muh. Yamin, 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta:
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Cet-7. Kencana: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1998. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I
- Ridwan HR, 2008. *HukumAdministrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta,

- Ridwan, 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII PRESS: Yogyakarta.
- Sarwoto, 1981. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soegandi Priyatna, 1996. *Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan*, Universitas Kartanegara Perss: Jakarta.
- Soekarno K, 1968. *Dasar – dasar Management*. Miswar: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet-1, Elsam&Huma: Jakarta.
- Sondang P Siagian, 1970. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta.
- Sujanto, 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Widodo Ekattjahjana, 2007. *Pengujian Peraturan Perundang- undangan Menurut UUD 1945*, (Disertasi), Universitas Padjadjaran: Bandung.
- Wirjono Prodjodikor, 1997. *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, PT. Dian Rakyat: Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

C. Sumber Internet

<http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/>, diakses tanggal 14 Januari 2021

<http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen>, Istyadi Insani, “Lembaga Independen Wacana dan Realita dalam Penyelenggaraan Negara”, diakses tanggal 14 Januari 2021.

RIWAYAT HIDUP RIWAYAT HIDUP

Nama : Arifin Radjak
NIM : H.11.17.074
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Tapa Kab. Gorontalo, 15 - 01 - 1985



Nama Orang Tua

- Ayah : Almarhum Sumardi Radjak
- Ibu : Hadidjah Bantu

Isteri : Febriyanti Abas, A.Md

Anak : - Nur Rahmatia Radjak

- Mohamad Fahmi Radjak

- Mohamad Fahri Radjak

- Muhammad Alfathir Radjak

Riwayat Pendidikan

No	Tahun Lulus	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	1992-1997	SDN Inpres Bulotalangi	Kab. Bone Bolango	Berijazah
2.	1997-2000	SLTP Negeri 1 Tapa	Kab. Bone Bolango	Berijazah
3.	2000-2003	SMK Negeri 1 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975; Fax : 0435) 82997;
E-mail : lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3132/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bone Bolango
di,-

Kabupaten Bone Bolango


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Arifin Radjak
NIM : H1117074
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU KABUPATEN
BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN BONE
BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Alamat : Jl. Danau Perintis Desa Boludawa Kec. Suwawa
Kabupaten Bone Bolango – Prov. Gorontalo
Email : bonebolangopanwaslu@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 07 /KA.00/GO-02/02/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARKAN KARIM,S.Pd
Nip : 19790220 200802 1 001
Pangkat dan Gol : Penata Tkt I / III d
Jabatan : Kepala Sekretariat
Satker : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Bolango

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ARIFIN RADJAK
NIM : H1117074
Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Telah melakukan penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sehubungan dengan tugas penelitian dengan judul "**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN BONE BOLANGO**" yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2021 sd 02 Maret 2021.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suwawa, 03 Maret 2021
KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KAB. BONE BOLANGO



The circular stamp contains the text "BAWASLU KAB. BONE BOLANGO" around the perimeter. In the center, there is a stylized graphic composed of overlapping yellow, red, and pink shapes. Below the stamp, a handwritten signature in blue ink reads "ARKAN KARIM,S.Pd" and "NIP. 19790220 200802 1 001".



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0582/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ARIFIN RADJAK
NIM : H1117074
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bone Bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_Arifin Radjak_Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kabupaten Bone Bolango.docx

Apr 25, 2021

9114 words / 60856 characters

H11.17074

SKRIPSI_Arifin Radjak_Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam ...

Sources Overview

19%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.radenintan.ac.id INTERNET	3%
2	www.dictio.id INTERNET	2%
3	www.scribd.com INTERNET	2%
4	repository.unissula.ac.id INTERNET	2%
5	eprints.ung.ac.id INTERNET	1%
6	rahmanjambi43.wordpress.com INTERNET	1%
7	www.docstoc.com INTERNET	1%
8	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
9	core.ac.uk INTERNET	<1%
10	repository.ummat.ac.id INTERNET	<1%
11	digilib.unhas.ac.id INTERNET	<1%
12	dspace.uil.ac.id INTERNET	<1%
13	nasional.kompas.com INTERNET	<1%
14	ejournal.undip.ac.id INTERNET	<1%
15	docobook.com INTERNET	<1%
16	es.scribd.com INTERNET	<1%

17	e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id INTERNET	<1%
18	www.sarolangun.bawaslu.go.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None